PERJANJIAN KERJA SAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
DAN
SMA SWASTA ANUGERAH KASIH
TENTANG PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA

Nomor: 84/HK.05.1-PKS/4/2026

Nomor: 362/SMAS.AK/LBTA/IV/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh enam, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. SMA Anugerah Kasih, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekolah SMA Anugerah Kasih, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menjalin sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pendidikan pemilih pemula.
2. Tujuan kerja sama ini adalah:
   - Meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi dan kepemiluan.
   - Mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam pemilu.
   - Membentuk karakter pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Memberikan materi pendidikan pemilih pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
2. Memfasilitasi pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
3. Mengisi mata pelajaran PKN berkaitan dengan demokrasi
4. Belajar besama di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lembata

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyediakan narasumber dan materi pendidikan pemilih.
2. Memberikan fasilitasi kegiatan sosialisasi.
3. Mendukung pelaksanaan program pendidikan pemilih pemula.

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyiapkan peserta (siswa) dalam kegiatan pendidikan pemilih.
2. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan.
3. Mendukung pelaksanaan kegiatan secara aktif.
4. Menciptakan suasana yang kondunsif untuk kelancaran kegiatan

PIHAK KEDUA berhak:

1. Mendapatkan materi dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA.

2. Mengusulkan kegiatan yang relevan dengan pendidikan pemilih.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,	KEPALA SEKOLAH SMA SWASTA ANUGERAH KASIH,
(HERMANUS HARON TADON)	(DOMINIKUS DALU)